

# KERANGKA KONSEP DAN KERANGKA TEORI DALAM PENELITIAN ILMU HUKUM

Gunardi\*

## ABSTRACT

The current science methodology has been a combination between deductive and inductive approaches. In a legal research there have been such various methodologies as empirical and normative, quantitative and qualitative, as well documenting study. Yet regardless of the methodology, the main focus lies on the area between empirical and rational aspects with some different emphases respectively, depending on the researchers' needs. For those concentrating on practical matters, empirical methodology plays a more dominant role. But rational methodology provides a bigger share for academic purposes. The article has elaborated a range of research methodologies of diverse legal frameworks. In the end the author concludes that, for the law itself, there are no significant differences in legal research. The most important factors are of data's validity and reliability; the two should be considered in the data's collection and analysis.

Kata kunci: Kerangka konsep, kerangka teori, penelitian ilmu hukum

## I. PENDAHULUAN

Istilah penelitian dalam bahasa Inggris adalah *re-search* yang artinya mencari atau menemukan kembali. *Re-search* dalam terjemahan bebas, dapat dirumuskan sebagai usaha manusia mencari dan menemukan pengetahuan yang benar secara berulang-ulang dan terus menerus. Sutrisno Hadi memberi definisi *re-search* sebagai "...usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan; usaha mana dilakukan dengan

menggunakan metode-metode ilmiah" (Soetrisno Hadi, 1968: 4).

Dari pengertian *re-search* tersebut di atas, Taliziduhu Ndraha mencatat ada 3 unsur dalam kegiatan suatu penelitian, yaitu:

1. Sasaran yang hendak dicapai yaitu pengetahuan yang benar tentang suatu hal;
2. Usaha, yang berarti kegiatan, ikhtiar, suatu proses yang ditempuh untuk mencapai sasaran;
3. Metode ilmiah (Taliziduhu Ndraha, 1985: 2).

Metode ilmiah sebagai salah satu ciri dari kegiatan penelitian menempatkan kerangka konsep

---

\* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.



dan kerangka teori sebagai landasan kegiatannya. Di dalam desain penelitian kerangka konsep dan kerangka teori merupakan blue print dari kerangka berpikir. Kerangka berpikir ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita (Husaini Usman dan Purnomo Setiady akbar, 1998: 34). Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis.

Untuk merumuskan hipotesis, maka argumentasi kerangka berpikir menggunakan logika deduktif (untuk metode kuantitatif) dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai premis-premis dasarnya. Kerangka berpikir adalah buatan kita sendiri (bukan buatan orang lain) yaitu cara kita berargumentasi dalam merumuskan hipotesis. Argumentasi itu harus analitis, sistematis, dan menggunakan teori yang relevan. Dalam membangun kerangka berpikir sering timbul kecenderungan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang disusun tidak merujuk pada sumber kepustakaan, karena sudah habis terpakai di dalam menyusun kerangka teoritis. Hal ini tidaklah benar, sebab justru dalam menyusun kerangka berpikir inilah diperlukan argumentasi ilmiah yang dipilih dari teori-teori yang

relevan. Agar argumentasi kita diterima sesama ilmuwan, maka kerangka berpikir harus disusun secara logis dan sistematis.

## II. KERANGKA KONSEP DAN KERANGKA TEORI

Sehubungan dengan pembahasan kerangka konsep dan kerangka teori yang terdapat di dalam usulan penelitian/proposal penulisan skripsi mahasiswa bagi mahasiswa fakultas hukum, pertama perlu dijelaskan terlebih dahulu apa konsep itu.

Konsep adalah bahan baku ilmu pengetahuan, dalam arti sempit/ sederhana konsep adalah pengertian, yang diwujudkan dalam sebuah istilah, lambang, suara, dll. Dari sini kemudian muncul nama, misalnya jarum; pena; benang; kertas; garpu; buku tulis; tinta; paku; sendok. Untuk memahami sebutan-sebutan tersebut tinggal menunjuk bendanya saja. Namun ada sebutan-sebutan yang tidak bisa dengan hanya menunjuk, tetapi kita harus mengamati/menangkap melalui gejala/fenomena yang dipantulkan, misalnya sebutan demokrasi; keadilan; perjanjian; perbuatan melawan hukum; wanprestasi; dll. konsep-konsep yang abstrak seperti ini disebut konstruk, dan yang lebih luas lagi pengertian konsep adalah abstraksi dari teori. Di sini konsep meliputi: keyakinan-keyakinan; ide-ide dasar;



asumsi-asumsi; proposisi; konstruksi; dan konsep-konsep sederhana.

Maria S.W. Sumardjono mengatakan bahwa "konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi. Dengan demikian konsep merupakan penjabaran abstrak dari teori." Konsep yang menggambarkan abstraksi dari teori inilah yang dinamakan dengan "kerangka konsep". Menurut Soerjono Soekanto "Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti" (Soekanto, Soerjono, 1982: 132). Konsep bukan merupakan gejala/fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala tersebut (konstruk). Dikemukakan sebagai contoh oleh Maria S.W. Sumardjono, tentang kenakalan remaja, maka di sini ada beberapa konsep yang terkait, misalnya: Kenakalan; Remaja; Status ekonomi; Prestasi di sekolah (Maria S.W. Sumardjono, 1996: 8).

Teori pada dasarnya merupakan pernyataan tentang hubungan dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya. Pernyataan tentang hubungan tersebut merupakan penjelasan tentang sebab dan akibat dari dua atau lebih variabel atau faktor. Tidak setiap penelitian dimulai

dengan teori, karena untuk penelitian yang bersifat eksplorasi dan deskriptif eksplorasi, di mana pengetahuan tentang masalah yang diteliti sangat kurang atau bahkan belum ada sama sekali, tentu belum ada teori. Lain halnya dengan penelitian yang bersifat eksplanasi (menjelaskan), kerangka teori membantu peneliti dalam menentukan tujuan dan arah penelitiannya dan dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa. Konsep yang bersifat abstrak (konstruk) itu harus dijabarkan melalui variabel atau perilaku dan gejala-gejala yang dapat diamati. Penjabaran konsep ke dalam variabel-variabel inilah yang dimaksud dengan definisi operasional. Dengan demikian apabila konsep itu berhubungan dengan teori, variabelnya berhubungan dengan observasi dan pengukuran. Dalam konsep status sosial ekonomi, variabelnya antara lain tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan orang tua, karena variabelnya dapat diamati dan diukur.

Untuk memahami kerangka konsep dan kerangka teori sebagai bagian dari siklus kerja penelitian, maka perlu dipahami prinsip-prinsip dasar penelitian ilmiah yaitu metodologi (ilmu metode), karena dengan metode/cara/teknik saja tidak cukup. Maria S.W. Sumardjono memberi arti umum



metodologi, sebagai studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip dasar dan bukan sebagai *methods* atau cara-cara untuk melakukan penelitian. Metodologi sebagai prinsip dasar meliputi: masalah; tujuan; tinjauan pustaka; kerangka teori (jika ada); hipotesis (jika ada); cara penelitian. Cara penelitian yang dimaksud dengan metode (*methods*) terdiri atas lima unsur yaitu: bahan; alat; jalannya penelitian; variable penelitian; analisis hasil (Maria S.W. Sumardjono, 1996: 8).

Lebih lanjut Maria S.W. Sumardjono mengatakan bahwa:

Dalam bahasa sehari-hari, pengertian *methodology* dan *methods* ini sering dikacaukan. Seringkali dijumpai istilah metodologi atau metode penelitian, padahal yang dimaksud sebenarnya adalah *methods* atau cara penelitian – sebagai salah satu tahap dalam metodologi penelitian yang kemudian dituangkan dalam usulan penelitian. Dalam penelitian hukum empiris – yang mempergunakan data primer – cara penelitian dapat mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial. Sedangkan dalam penelitian ilmu hukum normatif – yang mempergunakan data sekunder dan yang

penelitiannya pada umumnya bersifat deskriptif atau deskriptif eksploratif serta analisisnya bersifat kualitatif – tentu saja penerapan pola tersebut dapat lebih bebas. Karena sumber data yang dipergunakan sebagai dasar analisis berbeda, dengan pendekatan penelitian hukum empiris lebih menekankan segi observasi, sedangkan penelitian hukum normatif lebih menekankan segi abstraksi (*ideografis*: dari penulis).” (Maria S.W. Sumardjono, 1996: 9).

Babbie mengatakan bahwa Penelitian pada hakikatnya adalah proses “bertanya dan menjawab”. Bermula pada mempertanyakan dan berakhir pada menjawab. Tetapi, antara bertanya dan menjawab terdapat suatu proses yang menentukan mutu jawaban yang diperoleh. Proses itu dilakukan secara deduksi dan induksi, sistematis, terkendali, empiris dan kritis. Menurut Babbie, ilmu pengetahuan itu berdiri di atas dua pilar. Pilar yang pertama adalah logika atau rasionalitas, dan pilar yang kedua adalah pengamatan empiris. Karena ditopang oleh kedua pilar tersebut, maka ciri ilmu pengetahuan adalah *logic-empirical* (Babbie Eari, 2002: 24–25). Dengan demikian pada umumnya penelitian mengandung dua ciri




pokok, yaitu logika dan pengamatan empiris.

Menurut Babbie dalam prosesnya penelitian mengandung tiga unsur pokok, yakni: pemahaman teoritis; operasionalisasi; dan pengujian hipotesis. Ketiga unsur pokok penelitian ini bekerja secara dinamis, artinya secara terus-menerus/berulang-ulang dan tidak hanya berhenti setelah diperoleh hasil. Perkembangan suatu teori diawali dengan pemahaman terhadap teori itu sendiri, yang kemudian menghasilkan hipotesis, lalu dari hipotesis itu diperoleh cara untuk melakukan observasi,


dan pada gilirannya observasi itu menghasilkan generalisasi. ... Demikian seterusnya, teori dan penelitian dihubungkan melalui dua metode logika: deduksi dan induksi, yang dipergunakan secara berselang-seling. Wallace melukiskan proses tersebut sebagai lingkaran ilmu pengetahuan, karena proses menemukan ilmu pengetahuan dan penelitian berlandaskan metode tertentu (Maria S.W. Sumardjono, 1996: 3).

Gambar di bawah ini dikenal sebagai siklus menemukan kebenaran dari Wallace (W. Gulo, 2002: 34).





Dalam gambar siklus di atas, kerangka konsep dan kerangka teori ada pada bagian sisi kanan atas, yaitu antara teori dan hipotesis. Berikut disajikan bagian atau potongan dari siklus kerja tersebut.



Apabila siklus kerja menemukan kebenaran di atas dianalogikan dengan anatomi otak manusia yang terdiri: dua sisi (otak kanan dan otak kiri); dan sisi atas; serta sisi bawah, (yang dikenal dengan empat model berpikir), maka penyusunan kerangka konsep dan kerangka teori merupakan aktivitas/kegiatan/ kemampuan otak kanan atas yang disebut synthesizer. Kemampuan *synthesizer* di antaranya adalah *visual; holistic; intuitive; innovative; creative; conceptual; rhythm; imaginative*. Otak kanan digambarkan sebagai artikulator, sedangkan sisi otak kiri


digambarkan sebagai gudang bahasa.

Untuk mempermudah dalam memahami perbandingan tersebut di atas menggambarkan, Roger Sperry menggambarkan fungsi otak kanan antara lain: visual-

merekam-ruang-gerak-bertindak langsung-cepat-kreativitas-inovasi-intuitif-obyektif (Triguna Priyadhama, 2001:90).

Dalam pengembangan organisasi yang berkaitan

dengan proses dan transisi seperti proses kelompok-proses perubahan-proses belajar-proses perencanaan-proses pemecahan masalah-pengambilan keputusan-proses konsultasi; yang menyangkut interaksi dan hubungan seperti ketrampilan memberikan umpan balik-ketrampilan manajemen konflik-perasaan dan kesadaran. Berikut gambar otak kiri dan otak kanan yang dinamakan dengan empat model berpikir, sebagai berikut:



Dengan perbandingan siklus kerja penelitian dan pembagian fungsi otak, maka aktivitas penelitian sama dengan aktivitas fungsi-fungsi otak. Aktivitas penelitian berupa pembentukan kerangka konsep dan kerangka teori merupakan kegiatan fungsi otak kanan yang disebut dengan *synthesizer*. Fungsi otak kanan atas menekankan pada aktivitas yang berkaitan dengan imaginative, atau kemampuan membayangkan sesuatu secara konseptual. Berbeda dengan fungsi otak kanan bawah yang lebih menekankan kemampuan empirik/real.

### III. KONSEP DAN TEORI DALAM PENELITIAN ILMU HUKUM

Kerangka konsep adalah abstraksi dari kerangka teori. Di kalangan peneliti ilmu hukum penyusunan kerangka konsep dan kerangka teori sebagai suatu kesulitan tersendiri. Kesulitan ini disebabkan metode penelitian yang digunakan oleh para peneliti hukum selama ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif kerangka konsep dan kerangka teori sedapat mungkin justru dihindari agar hasil penelitian sesuai dengan apa yang dialami secara langsung di dalam kehidupan



masyarakat yang diteliti dengan menggunakan metode penghayatan/pemahaman (ideografis). Sedangkan dalam penelitian kuantitatif sebaliknya kerangka konsep dan kerangka teori adalah paket dari siklus kerja dalam pencarian kebenaran.

Tradisi berpikir kualitatif di kalangan peneliti hukum sering dianggap aneh dan tidak sistematis dalam berpikir, dan sering dijumpai pernyataan-pernyataan yang nadanya menyepelkan hasil-hasil penelitian hukum yang dianggap tidak ilmiah dari kalangan ilmuwan yang lebih dominan dalam menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dalam metode penelitian kuantitatif kegiatan berpikir disusun secara sistematis, tahap demi tahap jelas urutan dan dapat diikuti dengan mudah oleh pihak lainnya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti harus berusaha menjelaskan semua aspek terutama menyangkut perasaan, perspektif, dan penghayatan yang dialaminya, agar pihak lain dapat menerima hasil-hasil penelitiannya tersebut.

Dalam keseharian para peneliti hukum menggunakan metode penelitian kualitatif, namun dalam proses belajar di perguruan tinggi, di mana setiap mahasiswa yang akan memperoleh gelar sarjana,

magister, dan doktor diwajibkan membuat tugas akhir berupa skripsi, tesis, maupun disertasi yang apabila ditelaah secara mendalam, justru paradigma penelitian yang dilatihkan adalah paradigma metode penelitian kuantitatif. Susunan karya ilmiah, baik skripsi, tesis, dan disertasi umumnya sebagai berikut:

Judul;  
Latar Belakang Masalah;  
Tujuan dan Kegunaan;  
Kerangka Konsep dan Kerangka Teori;  
Hipotesis (tidak selalu);  
Pengumpulan data;  
Analisis data;  
Interpretasi dan kesimpulan.

Susunan karya ilmiah sebagaimana disebutkan di atas sarat dengan cirri-ciri dari penelitian kuantitatif. Karena dalam penelitian kualitatif peneliti diberikan kebebasan dalam melakukan penelitian, peneliti tidak dituntut harus terlebih dahulu merumuskan masalah, kerangka konsep maupun kerangka teori. Apalagi hipotesis. Peneliti sekaligus instrumen dan pengumpul data. Analisisnya ideografis, yaitu dengan pemahaman dan penghayatan. Demikianlah penyebab dari kebingungan yang sering dialami oleh para peneliti hukum. Dalam kesempatan ini, penulis





mencoba menjelaskan bagaimana menyusun kerangka konsep dan kerangka teori dalam penelitian ilmu hukum. Adapun analisis yang akan digunakan adalah dengan pendekatan filosofis, karena ilmu hukum termasuk ilmu humaniora dan sekaligus ilmu sosial. Ilmu hukum memiliki karakteristik yang khusus dalam jajaran ilmu-ilmu.

Kerangka teori dijabarkan dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka, dan akan merupakan suatu bingkai yang mendasari pemecahan masalah serta untuk merumuskan hipotesis. Teori dapat juga diwujudkan dalam model penelitian yang apabila dipersiapkan dengan cermat akan mempermudah penanganan penelitian. Di kalangan peneliti ilmu hukum sering dihadapkan pada permasalahan apakah setiap usulan penelitian hukum harus selalu disertai kerangka teori? Maria S.W. Sumardjono menjawab dengan tegas bahwa jika teori diberi pengertian menurut ilmu-ilmu sosial sebagaimana diuraikan di atas, landasan teori tidak harus ada pada setiap usul penelitian (Maria S.W. Sumardjono, 1996: 21). Sedangkan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa: Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya menggunakan data sekunder, penyusunan kerangka

teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan". Menurutnya Pengertian teori menurut ilmu-ilmu sosial tersebut dapat diterapkan dalam penelitian hukum empiris, namun harus dilengkapi dengan kerangka teoritis yang didasarkan pada kerangka acuan hukum (Soerjono Soekanto, 1982: 53).

Namun demikian, dalam bagian lain Soerjono Soekanto menyatakan bahwa untuk penelitian hukum normatif diperlukan kerangka teoritis lain yang khas ilmu hukum. Tanpa merinci perbedaannya dengan kerangka teoritis menurut ilmu-ilmu sosial, selanjutnya diberikan sebagai contoh: *Stufentheorie* dari Hans Kelsen; *Beslissingerleer* dari Ter Haar, dan penyusunan klasifikasi sanksi dalam pandangan kalangan hukum.

Konsep, yang merupakan salah satu unsur teori, dengan demikian mempunyai sifat yang lebih kongkret daripada teori. Namun demikian, konsep ini masih perlu dijabarkan lebih lanjut yaitu dengan memberikan definisi operasionalnya. Dalam ilmu hukum, penjabaran lebih lanjut itu dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan.



Dengan demikian, bila teori diberi pengertian menurut ilmu-ilmu sosial, tidak semua usulan penelitian memerlukan kerangka teori. Tetapi, bagaimanapun juga, untuk melaksanakan penelitian diperlukan sesuatu yang memberi arah pada usaha untuk memecahkan masalah dalam penelitian itu, dan dalam hal ini kerangka teori dapat digantikan oleh kerangka konseptual.

Lain halnya dengan Philipus M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul *Argumentasi Hukum* mengatakan bahwa ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis*, artinya bahwa ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri. Lebih lanjut ia mengatakan alasannya bahwa "ilmu hukum dengan kualitas ilmiah sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu. Apakah ilmu hukum masuk cabang IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), apakah ilmu hukum masuk cabang IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), apakah ilmu hukum masuk cabang *humaniora*." Menurut-nya ilmu hukum memiliki sifat khas. Sifat khas yang menggambarkan ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis* yaitu bahwa ilmu hukum memiliki 4 hal:

- 1) Karakter normatif ilmu hukum;
- 2) Terminologi ilmu hukum;
- 3) Jenis ilmu hukum;

- 4) Lapisan ilmu hukum (Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005: 1).

Di antara ke-4 hal tersebut di atas. kharakter normatif dalam ilmu hukum itulah yang terutama membedakan ilmu hukum dengan ilmu-ilmu lainnya. Dalam ilmu alam, matematika, maupun dalam ilmu-ilmu sosial seperti ilmu ekonomi dikenal juga sebutan "hukum", namun pengertian hukum dalam ilmu hukum memiliki arti yang berbeda. Istilah hukum dalam ilmu hukum memiliki karakter normatif yaitu adanya nilai pengharapan atau cita-cita atau dapat disebut juga hukum memiliki ide.

Tradisi berpikir kualitatif di kalangan peneliti hukum sering dianggap aneh dan tidak sistematis dalam berpikir, dan sering dijumpai pernyataan-pernyataan yang nadanya menyepelkan hasil-hasil penelitian hukum yang dianggap tidak ilmiah dari kalangan ilmuwan yang lebih dominan dalam menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dalam metode penelitian kuantitatif kegiatan berpikir disusun secara sistematis, tahap demi tahap jelas urutan dan dapat diikuti dengan mudah oleh pihak lainnya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti harus berusaha menjelaskan semua aspek



terutama menyangkut perasaan, perspektif, dan penghayatan yang dialaminya, agar pihak lain dapat menerima hasil-hasil penelitiannya tersebut.

#### IV. RASIONALISME KEKUATAN SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL

Kesulitan yang dialami peneliti hukum berlatar belakang karena begitu kuatnya pengaruh sistem hukum Eropa Kontinental di Indonesia, dan sistem belajar di fakultas-fakultas hukum diberbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sistem ini dibawa oleh para penjajah di masa lalu. Pemerintah Jajahan Belanda memberlakukan hukum barat di wilayah jajahan Indonesia. Ada perbedaan mendasar antara sistem hukum *Eropa Kontinental* dan sistem hukum *Anglo Saxon* yang berkembang di Inggris pada awalnya. Perbedaan sistem hukum ini berlatar belakang perkembangan sejarah filsafat dari masing-masing wilayah yaitu daratan Kontinental dan Inggris. Filsafat rasionalisme berkembang di daratan Kontinental, sedangkan filsafat di Inggris filsafat yang berkembang dan berpengaruh adalah filsafat empirisme. Dua aliran filsafat ini asal-usul perkembangannya sehubungan dengan upaya

manusia mencari pengetahuan yang benar.

Padahal apabila kita menelaah sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu apa yang dikenal dengan sistem hukum *Eropah Kontinental* atau *Civil Law* (pengaruh Pemerintah Jajahan Belanda). Dalam sistem hukum Eropah Kontinental sumber hukum utama adalah kodifikasi hukum, padangannya bahwa hukum dilahirkan sebagai suatu sistem yang rasional, berbeda dengan sistem hukum *Anglo Saxon (Common Law)* yang mula berkembangnya di daratan Inggris dimana padangan sistem hukumnya berdasarkan preseden (menempatkan hukum sebagai hasil kekuatan pengalaman/empiris-me). Apabila kita mempelajari sejarah perkembangan filsafat barat, hal ini mudah dimengerti karena tokoh-tokoh filsafat dari masing-masing kawasan telah mengembangkan sistem pemikirannya masing-masing. misalnya kita mengenal *Descartes*, *w.G. Leibniz*, *Barukh Spinoza*, yang pemikirannya berpengaruh di daratan Eropah Kontinental, sedangkan *John Lock*, *David Hume*, *Berkeley* pemikirannya berpengaruh di Inggris. Ke dua aliran tersebut di belakang dalam filsafat dikenal dalam dua sumber utama pengetahuan yaitu *Rasionalisme* dan *Empirisme*.



Inti dari pandangan rasionalisme yaitu bahwa hanya dengan menggunakan prosedur tertentu dari akal saja kita bisa sampai pada pengetahuan yang sebenarnya, yaitu pengetahuan yang tidak mungkin salah. Menurut kaum rasionalis, akal merupakan sumber satu-satunya bagi pengetahuan manusia (termasuk tentunya adalah pengetahuan hukum). Akal budilah yang memberi kita pengetahuan yang pasti benar tentang sesuatu. Konsekuensinya, kaum rasionalis menolak anggapan bahwa kita bisa menemukan pengetahuan melalui panca indera kita. Bagi mereka akal budi sudah cukup memberi pemahaman bagi kita, terlepas dari pancainderanya. Dengan demikian, akal budi saja bisa membuktikan bahwa ada dasar bagi pengetahuan kita, bahwa kita boleh merasa pasti dan yakin akan pengetahuan yang kita peroleh.

Seperti halnya rasionalisme dan para filsuf rasionalis, empirisme dan juga para filsuf empiris, sesungguhnya ingin menanggapi persoalan yang diajukan skeptisisme: bagaimana kita bisa sampai pada pengetahuan yang pasti benar? Seperti kaum rasionalis, kaum empiris pun ingin mencari bukti yang kuat bagi pengetahuan sejati. Mereka juga ingin mencari

bukti yang kuat bagi pengetahuan yang benar. Mereka pun berusaha menemukan pembenaran, atau pembuktian yang kokoh bagi pengetahuan manusia. Mereka pun menuntut kepastian akan kebenaran pengetahuan manusia, dan karena itu menolak pengetahuan yang tidak didasarkan pada bukti yang meyakinkan.

Hanya saja berbeda dengan paham rasionalisme, empirisme adalah paham filosofis yang mengatakan bahwa sumber satu-satunya bagi pengetahuan manusia adalah pengalaman. Yang paling pokok untuk bisa sampai pada pengetahuan yang benar, menurut kaum empirisme adalah data dan pengetahuan yang benar adalah yang diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan panca indera. Maka, sumber pengetahuan adalah pengalaman dan pengamatan panca indera tersebut yang memberi data dan fakta bagi pengetahuan kita. Semua konsep dan ide yang kita anggap benar sesungguhnya bersumber dari pengalaman kita dengan obyek yang kita tangkap melalui pancaindera. Atas dasar ini, bagi kaum empirisme, semua pengetahuan manusia bersifat empiris. Pengetahuan yang benar dan sejati, yaitu pengetahuan yang pasti benar adalah pengetahuan inderawi, penge-



tahuan empiris. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman yang terjadi melalui dan berkat bantuan panca indera. Pengalaman semacam ini berkaitan dengan data yang ditangkap melalui panca indera, khususnya yang bersifat spontan dan langsung. Dengan kata lain, pengalaman/percobaan/ pengamatan, penelitian langsung di lapangan untuk mengumpulkan data dan fakta, itulah yang merupakan titik tolak dari pengetahuan manusia karena pada dasarnya kita tahu tentang sesuatu hanya berdasarkan dan hanya dengan titik tolak pengalaman inderawi kita. Tidak ada sumber pengetahuan lain selain pengalaman. Maka, panca indera – dan bukan akal budi – memainkan peran penting dengan menyajikan bagi kita pengalaman langsung dengan obyek tertentu.

Panca indera memainkan peranan terpenting dibandingkan dengan akal budi karena: Pertama, semua proposisi yang kita ucapkan merupakan hasil laporan dari pengalaman atau yang disimpulkan dari pengalaman. Kedua, kita tidak bisa punya konsep atau ide apa pun tentang sesuatu kecuali yang didasarkan pada apa yang diperoleh dari pengalaman. Ketiga, akal budi hanya bisa berfungsi kalau punya acuan ke realitas atau pengalaman. Dengan

demikian bagi kaum empiris, akal budi hanya mengkombinasikan pengalaman inderawi untuk sampai pada pengetahuan. Maka, tanpa pengalaman inderawi tidak ada pengetahuan apa-apa.

Ada beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi menyangkut pandangan empirisme. Pertama, kaum empiris mengalui bahwa persepsi atau proses penginderaan sampai tingkat tertentu tidak dapat diragukan (*indutable*). Sampai tingkat tertentu, persepsi bebas dari kemungkinan salah atau keliru, karena kekeliruan tidak punya tempat pada apa yang “terberikan” (*given*). Sesuatu yang *given* sampai tingkat tertentu harus diterima sebagai *nyata*, tidak keliru, tak teragukan. Bagi Hume dan kaum empiris lainnya, persepsi tidak bisa diragukan. Yang keliru adalah daya nalar manusia dalam menangkap dan memutuskan apa yang ditangkap oleh panca indera itu. Menurut kaum empiris, tidak bisa diragukan bahwa ada kebenaran tertentu yang diberikan oleh pengalaman inderawi kita. Bahkan satu-satunya pengetahuan sejati adalah pengetahuan lewat pengalaman.

Kedua, dari empirisme Hume terlihat jelas bahwa empirisme hanyalah sebuah tesis



tentang pengetahuan empiris, yaitu pengetahuan tentang dunia yang berkaitan dengan pengalaman manusia. Empiris tidak bermaksud menyangkut pula pengetahuan apriori semacam ilmu ukur dan matematika. Kaum empiris mengakui bahwa ada pengetahuan tertentu yang tidak diperoleh melalui pengalaman inderawi.

Ketiga, karena lebih menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan manusia, kaum empiris jadinya lebih menekankan metode pengetahuan deduktif, yaitu cara kerja ilmu-ilmu empiris yang mendasarkan diri pada pengamatan, pada eksperimen untuk bisa sampai pada pengetahuan yang umum tak terbantahkan. Oleh karena itu, pengetahuan yang ditekankan kaum empiris adalah pengetahuan aposteriori.

Sikap dasar kaum empiris ini mempunyai sumbangan besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern, karena memacu percobaan yang didasarkan pada observasi dan penelitian empiris. Ilmuwan tidak lagi bergulat dan terpaku pada rumusan dan prinsip-prinsip pertama yang bersifat apriori dan berlaku mutlak, melainkan lebih giat melakukan penilaian lapangan untuk membuktikan kebenaran berbagai proposisi dan untuk

sampai pada pengetahuan yang lebih universal sifatnya. Bersamaan dengan ini, terutama atas pengaruh Hume dan juga Francis Bacon, semakin kuat kecenderungan untuk merelatifkan kebenaran berbagai pengetahuan manusia. Dari kenyataan bahwa batu akan tetap kalau dibuang ke udara. Ini membawa semangat dan kecenderungan baru untuk tetap menganggap kebenaran ilmu pengetahuan sebagai bersifat sementara. Dengan demikian, walaupun sama-sama menganggap serius metode keraguan yang dilontarkan kaum skeptis, kaum rasionalis malah berakhir dengan menegaskan kebenaran mutlak untuk pengetahuan manusia yang diperoleh akal budi manusia. Sebaliknya, kaum empiris malah menegaskan sikap skeptis itu dengan menganggap kebenaran manusia, khususnya pengetahuan empiris sebagai bersifat sementara.

Ini membawa konsekuensi lebih lanjut bahwa alam semesta bagi kaum ilmuwan merupakan sebuah teka-teki yang perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut. Tidak ada kebenaran mutlak, dan alam semesta adalah sebuah medan kebenaran abru yang lebih sempurna. Berbagai ilmu pun bermuculan, dan berbagai penemuan pun bermunculan, dan berbagai penemuan baru muncul



tanpa diduga. Ini pula yang memungkinkan perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju dan menarik.

Keempat, kepastian mengenai pengetahuan empiris harus dicek berdasarkan pengamatan, data, pengalaman, dan bukan berdasarkan akal budi. Bagi kaum empiris, pengalaman dapat memberikan pembuktian tertentu secara langsung dan pasti tentang proposisi tertentu, dan bahwa dari proposisi ini bisa ditarik proposisi lainnya.

## V. KESIMPULAN

Metode ilmiah yang sekarang dijadikan model dalam berbagai penelitian dalam satu abad terakhir ini adalah merupakan hasil perpaduan atau sintesa dari kedua pola pikir deduktif-induktif. Dalam penelitian dimana hukum sebagai objek penelitian diperoleh metode yang sangat variatif yaitu metode penelitian empiris dan normatif, atau metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, serta metode studi dokumen. Kemudian ada juga yang menempatkan hukum sebagai kajian dalam ilmu alam, ilmu sosial, ilmu humaniora, dan ilmu normatif.

Hukum sebagai ilmu dikenal juga sebagai ilmu analitis dan ilmu preskriptif. Namun demikian, yang jelas dan mendasar adalah bahwa metode

ilmiah dalam penelitian hukum adalah sebuah sintesa dari pola pikir rasional dan empiris. Terjadinya penekanan-penekanan pada salah satunya tergantung dari pendekatan dalam menelaah hukum sebagai ilmu. Bagi peneliti hukum untuk kepentingan praktik, sisi empirik lebih dominan, sedangkan bagi kepentingan akademik, sisi rasional yang lebih menonjol. Dengan demikian perdebatan tentang metode penelitian dalam bidang hukum tidaklah mendasar. Yang perlu diperhatikan adalah validitas dan reliabelitas dari mulai penetapan alat sampai pada pengumpulan data, serta analisis yang dihasilkan.

## DAFTAR PUSTKA

- Adian, Donny Gahral. (2002). *Menyoal Objektivisme Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Terjau.
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Hadi, Soetrisno. (1968). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan IKIP.



- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Keraf, Sony. (2001). *Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Koentjaraningrat. (1973). *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Jakarta: LIPI.
- Ndraha, Taliziduhu. (1985). *Research: Teori, Metodologi, Administrasi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Priyadharma, Triguna. (2001). *Kreativitas & Strategi*. Jakarta: Golden Trayon Press.
- Soedjono, Peter. (2004). *Pengantar Sejarah Filsafat Ilmu Pengetahuan Alam*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumardjono, Maria S.W. (1996). *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah panduan dasar*. Jakarta: Gramedia.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. (1998). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.